



PT KARYA MEDIKA SEJATI

Nomor : 08/12/PNKMS/2023

Tangerang, 13 Desember 2023

Kepada Yth.
Direktur Rumah Sakit Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No.19
Peneleh, Kec.Genteng
Surabaya , Jawa Timur 60274

Dengan hormat,

Berikut kami sampaikan penawaran produk sebagai berikut :

No	Merk	Nama Sediaan	Komposisi Sediaan	Satuan Sediaan	Indikasi Sediaan	Harga	Disc	(Harga – Disc) +PPN11%
1	OPHTHAFUTUR	Sil 1000	Silicone Oil 1000	10 ml Syringe , isi 1 per box	BHP Farmasi	Rp.1.450.000,-	0 %	Rp.1.609.500,-
2	OPHTHAFUTUR	Sil 2000	Silicone Oil 2000	10 ml Syringe , isi 1 per box	BHP Farmasi	Rp.1.450.000,-	0 %	Rp.1.609.500,-
3	OPHTHAFUTUR	Sil 5000	Silicone Oil 5000	10 ml Syringe , isi 1 per box	BHP Farmasi	Rp.1.450.000,-	0 %	Rp.1.609.500,-
4	OPHTHAFUTUR	SF6	Gas SF6	50 ml 20% After mixing with air, Syringe , isi 1 per box	BHP Farmasi	Rp.1.150.000,-	0 %	Rp.1.276.500
5	OPHTHAFUTUR	C2F6	Gas C2F6	50 ml 16% After mixing with air, Syringe , isi 1 per box	BHP Farmasi	Rp.1.150.000,-	0 %	Rp.1.276.500

Keterangan:

1. Produk merk Ophthafutur merupakan produk Import dari negara Jerman
2. Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri adalah 0%
3. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
4. Jika stok barang tersedia, Pengiriman barang 3 hari kerja setelah PO di terima
5. Term of payment : 30 hari setelah barang diterima



PT KARYA MEDIKA SEJATI

Aturan retur Sediaan:

1. Jika ditemukan kerusakan pada kemasan barang akibat proses pengiriman oleh kurir maupun akibat cacat produksi. Kerusakan yang dimaksud adalah kemasan mengalami perubahan bentuk, kemasan robek dan kemasan basah
2. Pembeli harus mendokumentasikan dan menginformasikan melalui surat yang dapat di email kepada PT.Karya Medika Sejati dalam waktu 1 x 24 jam sejak barang tersebut diterima oleh pembeli

Penanggung Jawab apabila terjadi kekosongan sediaan / barang:

1. Nama : Agus Setiawan
2. No.Hp : 087882959779
3. Email : agus.karyamedikasejati@gmail.com

Demikian penawaran ini dibuat, Terima kasih untuk perhatiannya.

Hormat saya,

Agus Setiawan



PT KARYA MEDIKA SEJATI

**Surat Jaminan Produk yang Didistribusikan
001/SJP/KMS.12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Silvia Wijaya
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Karya Medika Sejati
Alamat Perusahaan : Bizpoint Blok Eindhoven No.21
Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang
Banten 15710
Nomor Telepon : 02159665728

Bertindak atas nama perusahaan, menjamin bahwa produk merek OPTHAFUTUR® yang kami jual di wilayah Indonesia adalah produk impor yang diproduksi oleh Pharmpur GmbH di Jerman. Produk tersebut sudah terdaftar dan memiliki Izin Edar Alat Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Demikian surat jaminan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Tangerang, 12 Desember 2023

Hormat kami,

Silvia Wijaya
Direktur




PT KARYA MEDIKA SEJATI

Alamat Kantor PT. Karya Medika Sejati
Pergudangan BIZPOINT
Blok Eindhoven E No.21
Kel. Sukamulya Kec.Cikupa
Kab. Tangerang
Banten 15710





Jalur Evakuasi Lantai 1



Legend	
	- Lokasi Anda Saat ini
	- Lokasi Alat Pemadam Api Ringan
	- Jalur Evakuasi




Jalur Evakuasi Lantai 2





Jalur Evakuasi Gudang ALKES Lantai 1





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120001761565**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT KARYA MEDIKA SEJATI |
| 2. Alamat Kantor | : BIZPOINT BLOK EINDHOVEN NO. 21, Desa/Kelurahan Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15710 |
| No. Telepon | : 08111877721 |
| Email | : silvia.karyamedikasejati@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Juli 2018
Perubahan ke-10, tanggal: 20 Mei 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Mei 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120001761565

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	BIZPOINT Blok Eindhoven No.21, Desa/Kelurahan Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 82.359.019.5-085.000
PT. KARYA MEDIKA SEJATI**

**BIZPOINT EINDHOVEN NO. 21
SUKAMULYA CIKUPA
KAB. TANGERANG BANTEN**



**KPP PRATAMA TIGARAKSA
Terdaftar : 22/08/2017**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 81200017615650002**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Distributor Alat Kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT KARYA MEDIKA SEJATI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120001761565 |
| 3. Alamat Kantor | : Bizpoint Blok Eindhoven No.21, Desa/Kelurahan Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15710 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 021-59665728 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : Bizpoint Blok Eindhoven No.21, Desa/Kelurahan Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15710 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 17 Maret 2023
Perubahan ke-1, Tanggal: 8 Desember 2022

**a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 81200017615650002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Peralatan.- SDM.- Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan didistribusikan.- Retribusi.- Administrasi Umum.- Bangunan dan Prasarana.- Laporan Kesiapan Sarana. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi pedoman CDAKB dalam pelaksanaan kegiatan [Sebelum kegiatan operasional].- Menyampaikan permohonan perubahan: PJT. Alamat. Jenis produk. Denah bangunan.- Memiliki Petugas Proteksi Radiasi (untuk yang mendistribusikan alkes Elektromedik Radiasi) [Sebelum kegiatan operasional].- Laporan e-report setiap 6 bulan.- Sertifikat Standar CDAKB [Sebelum kegiatan operasional].- Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun [Sebelum kegiatan operasional].- Mengedarkan produk alat kesehatan yang telah memiliki izin edar.- Laporan Alat Kesehatan Palsu.- Laporan KTD [Setelah kegiatan operasional].- Laporan recall [Setelah kegiatan operasional].- Memiliki Teknisi dan bengkel/workshop untuk layanan purna jual (untuk yang mendistribusikan Alkes Elektromedik & DIV Instrumen) [Sebelum kegiatan operasional].- Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CDAKB [Sebelum kegiatan operasional].	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
LAMPIRAN
IZIN : 81200017615650002

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Distributor Alat Kesehatan PT KARYA MEDIKA SEJATI, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Perubahan Alamat, Perpanjangan, Perubahan Layout
Nomor Sertifikat / Izin Lama	: FK.01.01/VI/482/2018
Nama Penanggung Jawab Teknis	: Lyanlie Winarto
Pendidikan Penanggung Jawab Teknis	: S.1-Farmasi
Alamat Gudang	: Bizpoint Blok Eindhoven No.21, Kel.Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten
Nomor Telp Gudang	: 021 59665728
Alamat Bengkel	: -
Diizinkan mendistribusikan Alat Kesehatan	: - Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril - Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril
Masa Berlaku	: Selama 5 (lima) tahun sampai dengan 17-03-2028
Ketentuan	: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan Nomor FK.01.01/VI/482/2018 tanggal 21-09-2018

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PT KARYA MEDIKA SEJATI
Bizpoint, Blok Eindhoven E No.21
Sukamulya, Cikupa, Tangerang
Banten - Indonesia 15710

Königsbrunn, June 29th 2023

Authorization letter

Hereby, we Pharmpur GmbH, headquartered in Messerschmittring 33, D-86343 Königsbrunn, Germany appoint PT. Karya Medika Sejati, Bizpoint, Blok Eindhoven E No. 21, Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Banten - Indonesia 15710 as our exclusive agent to register and sell the ophthafutur[®] brand in the territory of Indonesia for the following products:

Name	Description	Article - Nr.	Spec.-Nr.
ophthafutur [®] deca 5ml (V)	Perfluorcarbon	500500	0500
ophthafutur [®] deca 7ml (V)	Perfluorcarbon	500501	0501
ophthafutur [®] deca 5ml (S)	Perfluorcarbon	500502	0502
ophthafutur [®] deca 7ml (S)	Perfluorcarbon	500503	0503
ophthafutur [®] octa 5ml (V)	Perfluorcarbon	500504	0504
ophthafutur [®] octa 7ml (V)	Perfluorcarbon	500505	0505
ophthafutur [®] octa 5ml (S)	Perfluorcarbon	500506	0506
ophthafutur [®] octa 7ml (S)	Perfluorcarbon	500507	0507
ophthafutur [®] sil 1.000 (S)	Silicone Oil	500508	0508
ophthafutur [®] sil 2.000 (S)	Silicone Oil	500509	0509
ophthafutur [®] sil 5.000 (S)	Silicone Oil	500510	0510
ophthafutur [®] sf6 - single use	Gas Tamponade	500512	0512
ophthafutur [®] c2f6 - single use	Gas Tamponade	500513	0513
ophthafutur [®] c3f8 - single use	Gas Tamponade	500514	0514
ophthafutur [®] hpmc 2%	HPMC	500518	0518

This authorization letter is valid until March 7th 2028.

Validation of this Authorization Letter is an International Distribution Agreement.

This Authorization letter shall be governed by and construed and interpreted in accordance with the laws of Germany.

With kind regards


Dr. Dirk-Henning Menz
General Manager
Pharmpur GmbH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

UNIVERSITAS PADJADJARAN

IJAZAH

CERTIFICATE

diberikan kepada / presented to

Lyanlie Winarto

Nomor Pokok Mahasiswa / Student Number

260110100058

lahir di / born in

Tegal, Indonesia, 12/06/1993

yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Program Studi Farmasi,
having fulfilled all the requirements of the Undergraduate Program in Pharmacy,

Fakultas Farmasi

Faculty of Pharmacy

Universitas Padjadjaran

Kepadaanya diberikan gelar / *Is therefore awarded the degree of*

Sarjana Farmasi (S.Farm)


beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

with all the rights and obligations there attached

Diberikan di / *Issued in*


Bandung, 20/10/2014

Dekan
Dean
Fakultas Farmasi
Faculty of Pharmacy


Dr. Ahmad Muhtadi, MS., Apt.
NIP. 19550503 198603 1 001



Rektor
Rector


Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA.
NIP. 19560103 198103 1 004



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004204.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KARYA MEDIKA SEJATI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NUR AZIZ HAKIM, SH., M.M., M.KN sesuai salinan akta nomor 07 Tanggal 17 Januari 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT KARYA MEDIKA SEJATI tanggal 19 Januari 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022011936241646 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT KARYA MEDIKA SEJATI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT KARYA MEDIKA SEJATI - dengan NPWP 823590195085000 yang berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 07 Tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris NUR AZIZ HAKIM, SH., M.M., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0011812.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 19 Januari 2022

“Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”

Notaris di Kabupaten Tangerang



(NUR AZIZ HAKIM, S.H., M.M., M.Kn)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0038733
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT KARYA MEDIKA SEJATI

Kepada Yth.
Notaris NUR AZIZ HAKIM, SH., M.M., M.KN
Ruko Perumahan Dasana Indah Blok SA - 26
KABUPATEN TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 Tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris NUR AZIZ HAKIM, SH., M.M., M.KN, berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG, mengenai perubahan Alamat Lengkap Perseroan, **PT KARYA MEDIKA SEJATI**, berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0011812.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 19 Januari 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

“Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”

Notaris di Kabupaten Tangerang



(NUR AZIZ HAKIM, S.H., M.M., M.Kn)

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. KARYA MEDIKA SEJATI

Nomor :07



-Pada hari ini, Senin, tanggal 17-01-2022 (tujuh belas januari dua ribu dua puluh dua), pukul 17.00 WIB (tujuh belas nol nol Waktu Indonesia Barat).---

-Berhadapan dengan saya, **Nur Aziz Hakim, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

-Nyonya **SILVIA WIJAYA,** Lahir di Palembang, pada tanggal 16-12-1977 (enam belas desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jl. Kresek Raya Kav No 6, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, Desa/Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173015612770008.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dan selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT.**

KARYA MEDIKA SEJATI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta pendirian Perseroan Terbatas nomor 78, tertanggal 27-07-2017 (dua puluh tujuh Juli dua ribu tujuh belas) yang dibuat dihadapan DESMAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris Di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03-08-2017 (tiga agustus dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-0033323.AH.01.01.TAHUN 2017, Anggaran dasar mana telah mengalami perubahan yaitu seperti ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham **PT. KARYA MEDIKA SEJATI** Nomor 14, tertanggal 06-09-2017 (enam september dua ribu tujuh belas) yang dibuat dihadapan DESMAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris Di Kota Adminsitrasi Jakarta Utara, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistim Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. KARYA MEDIKA SEJATI**

tertanggal 11-09-2017 (sebelas september dua ribu tujuh belas) nomor : AHU-AH.01.03-0170097.-----

-Untuk selanjutnya disebut ("**Perseroan**"), -----

-dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan disebut di bawah ini. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

1. Bahwa pemegang saham Perseroan telah membuat keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan tentang perubahan susunan pengurus perseroan, demikian sebagaimana tersebut dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu) yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Keputusan Para Pemegang Saham**"), yang aslinya bermaterai cukup dan dijahitkan pada minuta akta ini.-----

2. Bahwa dalam rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan tersebut telah hadir : -----

1) Tuan **AGUS SETIAWAN**, lahir di Aceh Timur,

pada tanggal 18-08-1981 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jl. Kresek Raya Kav No 6, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, Desa/Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173011808810019,-----

-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai: -----

- a. Komisaris Utama Perseroan; -----
- b. Pemegang dan pemilik 50 (lima puluh) lembar Saham dalam perseroan.-----

- 2) Nyonya **MARIA AGUSTINA**, Lahir di Langsa, pada tanggal 13-08-1985 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jl. Kosambi Selatan Blok H 5/4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603145308850001.-----

-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya
sebagai: -----

a. Komisaris Perseroan; -----

b. Pemegang dan pemilik 10 (sepuluh) lembar
saham dalam perseroan.-----

3) Penghadap Nyonya **SILVIA WIJAYA** ,tersebut.---

-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya
sebagai:-----

- Direktur Perseroan; -----

3. Bahwa Keputusan Para Pemegang Saham tersebut
telah disetujui oleh para pemegang saham
Perseroan yang mewakili seluruh saham-saham yang
telah dikeluarkan dan ditempatkan oleh Perseroan
sampai dengan tanggal penandatanganan Keputusan
Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, yaitu
sebanyak **60.000 (enam puluh)** lembar saham.-----

-Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat 9 Anggaran
Dasar Perseroan, Keputusan Para Pemegang Saham
Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat yang
sama dengan keputusan yang diambil berdasarkan
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Surat-surat saham tidak diperlihatkan kepada saya,
notaris, akan tetapi penghadap menjamin sepenuhnya

bahwa kepemilikan dan jumlah saham yang diuraikan di atas adalah benar.-----

-Selanjutnya penghadap sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa berdasarkan keputusan para pemegang saham tersebut, pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan, sebagai berikut : -----

1) Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran

Dasar Perseroan tentang Tempat Kedudukan Perseroan dari Kota Administrasi Jakarta Barat menjadi berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang untuk selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : " PT. KARYA MEDIKA SEJATI" selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Tangerang.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari dewan komisaris.-----

2) Menyetujui perubahan pasal 3 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan

Tujuan Serta Kegiatan Usaha yang untuk selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :-----

----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

(1) Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer ; Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. (46511).-----

(2) Perdagangan Besar Piranti Lunak ; Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.(46512).-----

(3) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia ;Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.(46691).---

3) Menyetujui perubahan dan penyesuaian alamat perseroan menjadi : -----

BIZPOINT Blok Eindhoven No. 21, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten 15710.-----

4) Memberi kuasa kepada direktur (Nyonya **SILVIA WIJAYA**) dan baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan tersebut kepada pihak lain untuk :-----

-Menyatakan dan menyusun sesuatu yang telah diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham ini dengan akta resmi dihadapan Notaris;-----

-Melaporkan dan/atau memberitahukan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus Perseroan, sebagaimana tersebut di atas dari instansi yang berwenang, dan untuk itu berhak membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris, memberikan keterangan-keterangan

yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas.-----

-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan foto copynya dilekatkan pada minuta akta ini yang dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya dan/atau keabsahannya dijamin oleh penghadap tersebut di atas.-----

-Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuat akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikat dirinya

untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik dari sebagian maupun seluruh akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.-----

-Akta ini diselesaikan pukul 18.00 WIB (delapan belas nol nol Waktu Indonesia Barat).-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan pada hari, tanggal, jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **MUHAMMAD DESCA NUR RABBANI**, lahir di Magetan pada tanggal 29-12-1992 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Dasana Indah SM 01/09, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 015, Kelurahan Bojong Nangka, Kelapa Dua, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603282912920004.-----

2. Tuan **YUMAI DI SIMAHBENGI**, lahir di Tangerang, pada tanggal 02-01-1997 (dua Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di

Kota Tangerang Selatan, Perum Griya Asri Blok
G2/5, Rukun Tetangga 055, Rukun Warga 007,
Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara,
pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor
3674020102970005 -----

-Keduanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-
saksi ;-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan 4 (empat) perubahan, 3 (tiga)
coretan dan 1 (satu) tambahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana
mestinya.-----

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.---

Notaris di Kabupaten Tangerang



NUR AZIZ HAKIM, S.H., M.M., M.Kn.